

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Tim Verifikasi Pembukaan dan Penegerian sekolah Kabupaten Wonosobo pada hari sabtu tanggal dua puluh empat tahun dua ribu enam, Nomor : 421/2283.a/2006;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meribuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2005/2006

KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 15 juli 2006




### Tembusan Kepada Vth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Wakil Bupati Wonosobo
5. Kepala Bapeda kabupaten Wonosobo
6. Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
7. Kepala BPS Kabupaten Wonosobo
8. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
9. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Wonosobo
10. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo  
Nomor : 420/ 207 /2006  
Tanggal : 15 Juli 2006

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBUKA DAN DINEGERIKAN  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1	TK Pembina Kecamatan Selomerto	Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto	4 Pembangunan Unit Gedung Baru TK Tahun 2005
2	SMP 3 Wonosobo	Desa Bomento, Kecamatan Wonosobo	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2004/2005
3	SMP 3 Leksono	Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2004/2005
4	SMP 7 Satu Atap Wadaslintang	Desa Kumeling, Kecamatan Wadaslintang	Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2004/2005



KHOLIQ ARIF



## BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR : 420/207/2006

### TENTANG

#### PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TARUN PELAJARAN 2005/2006

#### BUPATI WONOSOBO

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1959);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan, Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan berlakunya Peraturan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);